

KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA¹

Oleh: Reichella Averina Jessica Zega²

Olga A. Pangkerego³

Evie Sompie⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan dan bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan dapat menggunakan tiga acara pemeriksaan yakni pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat dibagi dua yakni pemeriksaan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan dengan acara biasa dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang diatur dalam KUHAP dan dengan surat dakwaan. Pemeriksaan singkat dengan tata cara yang disederhanakan yakni tanpa surat dakwaan dan putusan hanya dicatat dalam suatu acara sidang. Pemeriksaan cepat dengan tata cara yang disederhanakan yakni tanpa surat dakwaan. 2. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan disidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya.

Kata kunci: keterangan ahli;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterangan ahli dalam pemeriksaan suatu perkara pidana sangat menarik untuk dibahas karena dalam penyidikan tindak pidana Pasal 120 KUHAP menentukan: 1. Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. 2. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Sedangkan dalam Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan?
2. Bagaimanakah kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif.

PEMBAHASAN

A. Pemeriksaan Perkara Pidana Di Sidang Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membedakan tiga macam acara pemeriksaan sidang pengadilan yaitu :⁵

1. pemeriksaan biasa
2. pemeriksaan singkat
3. pemeriksaan cepat, dibagi dua, yaitu:
 - a. Pemeriksaan tindak pidana ringan
 - b. Perkara pelanggaran lalu lintas jalan

1. Acara Pemeriksaan Biasa

(KUHAP tidak memberikan batasan tentang perkara – perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa, berdasarkan Pasal 152 KUHAP ditentukan bahwa :

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101217

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.238.

- 1) Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- 2) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus sudah diterima oleh terdakwa dan saksi dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.⁶

Menurut Pasal 145 KUHAP, maka:

- 1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan itu sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- 2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Kepala Desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- 3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara,
- 4) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan, yang dimaksud dengan "orang lain" ialah keluarga atau penasehat hukum.
- 5) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Selanjutnya Pasal 146 KUHAP menentukan bahwa: penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi yang

memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa dipanggil, surat mana harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Pada hari yang telah ditentukan itu, pengadilan lalu bersidang. Sidang dipimpin oleh hakim ketua dan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi. Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas.

Untuk keperluan pemeriksaan tersebut maka hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan "sidang itu terbuka untuk umum", kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa masih kanak-kanak yang diperiksa dengan pintu tertutup. Tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan itu mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.⁷

Selanjutnya hakim ketua dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak diperkenankan menghadiri sidang. Hal ini untuk menjaga agar supaya jiwa anak yang masih di bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat.

Kemudian menurut Pasal 154 ayat (1) KUHAP menentukan: Hakim ketua sidang memerintahkan agar supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. "Yang dimaksud dengan keadaan bebas itu adalah keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawasan."⁸

Jika terdakwa yang tidak ditahan tidak hadir pada hari sidang itu, maka hakim ketua meneliti apakah terdakwa telah dipanggil secara sah. Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, maka hakim ketua menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.

Demikian pula jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, akan tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat

⁶ Undang – Undang RI No.8 Tahun 1981, *Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*, Maya Sari, Solo, Tanpa Tahun, hlm.43.

⁷ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 2002, hlm,96.

⁸ Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm.239.

dilaksanakan dan hakim ketua sidang lalu memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Apabila jika dalam satu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, bagaimanakah halnya? Dalam hal itu pemeriksaan terdakwa yang hadir dapat dilaksanakan dan hakim ketua memerintahkan agar supaya terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah, untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya. Artinya dalam hal terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan dengan paksa.⁹

Kemudian sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka pada permulaan sidang, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya, serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Sesudah itu maka ketua kemudian minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaannya. Sesudah selesai pembacaan itu, maka selanjutnya ketua menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, dan apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan ketua wajib memberi penjelasan yang diperlukan.¹⁰

R. Soesilo mengatakan bahwa: Penjelasan kepada terdakwa harus diberikan dengan sejelas-jelasnya guna menjamin terlindungnya hak terdakwa untuk memberikan pembelaannya. Oleh karena itu penjelasan ini hanya dapat diberikan pada permulaan sidang saja.

Selanjutnya Pasal 156 KUHAP memberikan wewenang kepada terdakwa atau penasihat hukum untuk mengajukan keberatan misalnya bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan yang telah diajukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Jikalau hal ini terjadi, maka setelah kepada penuntut umum

diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, hakim mulai mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Apabila hakim menyatakan bahwa keberatan tersebut beralasan dan diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya apabila keberatan itu tidak beralasan dan tidak diterima, atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka jalannya sidang dilanjutkan.

Dalam hal dari pihak penuntut umum keberatan terhadap keputusan ketua pengadilan untuk menghentikan sidang pemeriksaan itu, maka penuntut umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi dengan melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.

Apabila perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding oleh terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, pengadilan tinggi dengan keputusan membatalkan putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dan menunjuk pengadilan negeri yang berwenang.

Pengadilan tinggi menyampaikan salinan surat keputusan tersebut kepada pengadilan negeri yang berwenang dan kepada pengadilan negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.

Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud di atas berkedudukan di daerah hukum pengadilan tinggi lain, maka kejaksaan negeri mengirimi perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum pengadilan negeri yang berwenang di tempat itu.

⁹ R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm.97.

¹⁰ *Ibid*, hlm.98.

Hakim ketua sidang, walaupun tidak ada perlawanan kepada jabatannya, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa, dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Perlu diterangkan di sini bahwa antara para yang mengadili, yang menuntut dan yang diadili tidak boleh ada hubungan keluarga satu sama lain. Hal ini diatur dalam Pasal 157 KUHAP.

Bahwa seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua sidang, salah seorang hakim anggota penuntut umum atau panitera.

Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasehat hukum.

Mereka yang karena ada hubungan keluarga yang dimaksud mengundurkan diri harus diganti, dan apabila ada keharusan pengunduran diri itu tidak dipenuhi atau yang mengundurkan diri itu tidak diganti, sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang dengan susunan yang lain.

Apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Menurut Pasal 159 KUHAP, maka kewajiban hakim ketua sidang selanjutnya adalah meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya hakim ketua sidang sesuai dengan Pasal 181 KUHAP memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Dan jika dipandang perlu, benda itu diperlihatkan juga kepada saksi. Demikian pula apabila dianggap perlu untuk pembuktian, maka hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Setelah semua saksi diperiksa, juga setelah didengar keterangan ahli, pemeriksaan surat dan barang bukti, barulah diadakan pemeriksaan terdakwa. Tetapi terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk menjawab.

Jika pemeriksaan sidang dipandang selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Terhadap tuntutan itu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir.

Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Setelah selesai itu semua, maka hakim ketua sidang menyatakan, bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum dengan memberikan alasannya.

Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Musyawarah itu harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis, dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Putusan hakim di sidang pengadilan berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1)).

- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2)).
- 3) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Acara pemeriksaan singkat yaitu acara pemeriksaan dengan tata cara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa, untuk memeriksa perkara yang menurut jaksa penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Tata cara yang disederhanakan adalah: Tanpa surat dakwaan, dimana dakwaan hanya diberitahukan secara lisan oleh jaksa penuntut umum dari catatannya. Putusan hanya dicatat dalam berita acara sidang.

3. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat adalah acara pemeriksaan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam KUHAP, dengan tata cara yang disederhanakan dari acara pemeriksaan biasa dan singkat.

Acara pemeriksaan cepat dibedakan atas:

- a. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, untuk perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp 7.500, dan penghinaan ringan. Penyederhanaan tata cara berupa:
 - Tanpa surat dakwaan;
 - Penyidik yang menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi. ahli atau juru bahas ke sidang pengadilan;
 - Kehadiran Jaksa Penuntut Umum tidak disyaratkan;
 - Hakim tunggal;
 - Saksi tidak disumpah atau mengucapkan janji, kecuali hakim menganggap perlu;
 - Tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang, kecuali ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara selanjutnya dicatat oleh

panitera dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera;

- Tidak ada upaya banding, kecuali jika dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.
- b. Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Penyederhanaan tata cara berupa:
 - Penyidik tidak membuat berita acara pemeriksaan;
 - Penyidik yang menyerahkan ke pengadilan catatan berupa pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan;
 - Tanpa surat dakwaan;
 - Kehadiran Jaksa Penuntut Umum tidak disyaratkan;
 - Kehadiran terdakwa tidak disyaratkan, dengan surat kuasa ia dapat diwakili oleh orang lain di sidang pengadilan. Jika terdakwa tidak hadir dan putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan;
 - Tidak ada upaya banding, kecuali jika dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.

B. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Perlunya keterangan ahli mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, keterangan ahli tidak diatur sebagai alat bukti. Menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 133 KUHAP menentukan :

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu

disebutkan dengan tugas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan bedah mayat.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP, keterangan dokter bukan keterangan ahli tetapi keterangan saja yang merupakan petunjuk. Yang disebut keterangan ahli dalam pasal 133 KUHAP yakni keterangan ahli kedokteran kehakiman untuk pemeriksaan luka, atau pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal - pasal tersebut di atas tidak disebutkan secara jelas syarat-syarat tentang seorang ahli, kecuali untuk dokter ahli kehakiman atau dokter. Sehingga dibuka kemungkinan seorang ahli dari kalangan tidak terdidik secara formal.

A. Karim Nasution mengatakan :¹¹

Janganlah hendaknya kita berpendapat bahwa orang yang disebut ahli tersebut haruslah seorang yang telah memperoleh pendidikan khusus atau yang telah memiliki ijazah tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat diangkat sebagai ahli, asal saja dianggap mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman tentang soal itu.

Dengan demikian bukan berarti bahwa dalam memerlukan bantuan ahli kita harus selalu minta bantuan sarjana-sarjana atau ahli-ahli ilmu pengetahuan, tetapi juga pada orang-orang yang berpengalaman dan kurang berpendidikan, namun dalam bidangnya toh sangat cendekia. Umpamanya: tukang kayu, tukang sepatu, pembuat senjata, pemburu dan sebagainya yang untuk soal-soal tertentu dapat memberi pertolongan yang sangat diperlukan.

Pasal 179 KUHAP menentukan :

1. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk aksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan

keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUIIAP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu :¹²

1. Keterangan diberikan oleh ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan di bawah sumpah.

Pasal 186 KUHAP menentukan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*. Hakim bebas menerimanya dan tidak terikat kepadanya. Namun, penilaian hakim ini harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

Keterangan ahli pada hakekatnya adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Konkretnya, keterangan ahli sebagai gradasi kedua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) adalah apa yang seorang ahli nyatakan di

¹¹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II, III*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hlm.136.

¹² H.Rusli Muhammad, *Op-Cit*, hlm.194.

sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Akan tetapi, menurut penjelasan Pasal 186 KUHP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pada pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHP tersebut di atas maka sebenarnya secara teoretis pada hakikatnya keterangan ahli dapat menimbulkan dua dilema di dalamnya, yaitu:¹³

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Di sini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHP keterangan ahli dapat diberikan di hadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, dan
- b. Bahwa jika keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukanlah sebagai keterangan ahli melainkan merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHP).

Dalam praktik peradilan, keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* banyak dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) khususnya terhadap tindak pidana Pasal 285 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 359 KUHP, Pasal 366 KUHP, dan sebagainya ketimbang surat keterangan.

Apabila ditinjau melalui kajian praktik peradilan secara lebih intens, dapatlah dikonklusikan bahwa keterangan ahli berupa laporan ini lazim menimbulkan dua nuansa pembuktian, yaitu:¹⁴

- a. Pertama, bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal

186 jo. Pasal 133 ayat (1) KUHP di mana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan atau pekerjaan.

- b. Kedua, bahwa laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti Surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP yang menentukan bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Pasal 186 KUHP menentukan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan, untuk itu tidak semua keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, melainkan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian adalah yang diberikan di muka persidangan.¹⁵

Hari Sasangka dan Lily Rosita menyatakan:¹⁶ Keterangan ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (penjelasan pasal 186 KUHP) maka keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.

Menjadi ahli pada dasarnya sama dengan menjadi saksi adalah merupakan suatu kewajiban hukum. Menolak kewajiban tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang (pasal 159 ayat (2) KUHP).

- Ancaman menolak kewajiban ahli terdapat dalam pasal 224 KUHP.
- Selanjutnya lihat kembali uraian tentang saksi tidak mau hadir di persidangan.

Dasar hukum pemanggilan seorang ahli adalah sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yakni pasal 146 ayat (2) dan pasal 227 KUHP.

¹³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, hlm.123.

¹⁴ *Ibid*, hlm.124.

¹⁵ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.108.

¹⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm.56-59.

Pemanggilan terhadap ahli dilakukan oleh penuntut umum yang memuat secara jelas tanggal, hari serta jam sidang serta untuk perkara apa ia dipanggil. Selanjutnya lihat kembali pemanggilan terhadap saksi.

Dalam praktek tidak sulit untuk menghadirkan ahli dalam sidang apalagi kalau ahli tersebut seorang yang berpendidikan. Kebanyakan mereka menyadari tugas dan kewajiban seseorang selaku ahli. Di samping itu masalah yang diterangkan oleh ahli dalam sidang bersifat netral, yaitu merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Seorang ahli sebelum memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan identitas ahli mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Sebelum memberikan keterangan, ahli wajib bersumpah atau berjanji menurut cara agama masing-masing (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Keterangan ahli yang diberikan dalam sidang dicatat dalam berita acara pemeriksaan (penjelasan Pasal 186 KUHAP). Berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera (Pasal 202 KUHAP).

Sebelum memberi keterangan, ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Bagi seseorang yang agamanya tidak memperbolehkan bersumpah, sumpah tersebut diganti dengan berjanji (*Staatsblaad* 1920 Nomor 69 Pasal 5). Bunyi sumpah seorang ahli adalah bahwa selaku ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya (Pasal 179 ayat (2) KUHAP).

Terhadap ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan hakim ketua sidang. Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP dengan penjelasannya).

Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut dibacakan. Jika keterangan ahli

tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang dinyatakan dalam sidang.

Jika keterangan ahli tersebut diberikan di depan penyidik tidak mengucapkan sumpah atau janji, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang menguatkan keyakinan hakim (bandingkan dengan ahli yang menolak untuk bersumpah atau berjanji setelah disandera, tetap tidak mau bersumpah atau berjanji).

Penelitian ulang dengan bahan baru dapat dilakukan terhadap keterangan ahli atau hasil keterangan ahli. Penelitian ulang tersebut dapat dilakukan :¹⁷

- Karena jabatan hakim ketua sidang untuk menjernihkan duduk persoalan,
- Karena keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukum.

Apabila dilakukan penelitian ulang, dilakukan oleh instansi semula, dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu (Pasal 180 KUHAP). Dengan demikian terdakwa atau penasehat hukum berhak menolak keterangan ahli atau hasil keterangan ahli.

Dalam pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah baru mempunyai nilai sebagai alat bukti. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.

Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah karena sudah disandera dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.

Dengan demikian selaku ahli, maka ia mempunyai kewajiban datang di persidangan, mengucapkan sumpah, memberikan

¹⁷ *Ibid*, hlm.59.

keterangan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Apa yang diterangkan oleh seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Atau dengan kata lain merupakan penilaian atau penghargaan terhadap suatu keadaan.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli dikesampingkan harus berdasar alasan yang jelas, tidak bisa begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan dapat menggunakan tiga acara pemeriksaan yakni pemeriksaan perkara biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat dibagi dua yakni pemeriksaan tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan. Pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan dengan acara biasa dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang diatur dalam KUHAP dan dengan surat dakwaan. Pemeriksaan singkat dengan tata cara yang disederhanakan yakni tanpa surat dakwaan dan putusan hanya dicatat dalam suatu acara sidang. Pemeriksaan cepat dengan tata cara yang disederhanakan yakni tanpa surat dakwaan.
2. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai 2 (dua) kemungkinan yakni bisa sebagai alat bukti keterangan

ahli dan alat bukti surat. Sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan disidang pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Dan sebagai alat bukti surat apabila diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya.

B. Saran

1. Diharapkan dalam pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan, baik pemeriksaan biasa, pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat, hakim dapat memberikan putusan secara adil dan bijaksana terutama putusan hakim dapat memberikan efek jera terhadap terpidana.
2. Karena kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana mempunyai dua kemungkinan yakni dapat sebagai alat bukti keterangan ahli dan sebagai alat bukti surat, maka diharapkan hakim dapat menilai atau mempergunakan nama alat bukti apa yang akan diberikannya. Hakim dapat menilai dan menyebutnya sebagai alat bukti keterangan ahli apabila dinyatakan disidang pengadilan atau dapat pula menyebutnya sebagai alat bukti surat apabila diberikan dalam bentuk surat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II, III*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985,
- Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Alumni, 2006,
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.238,
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981*, Yogyakarta, 1993,
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995,

- H. Rusli Muhammad, *Buku Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017,
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003,
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007,
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001,
- P.A.F. Lumintang, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984,
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, 2005,
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 2002,
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007,
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1985,
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2009,
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Djakarta, 1984,